



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 17 TAHUN 1987**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PACITAN NOMOR 28 TAHUN 1976 TENTANG KEDU
DUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N**

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160-1322 tahun 1985 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD dipandang perlu mengadakan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 28 tahun 1976 juncto Nomor 6 tahun 1985 dan Nomor 14 tahun 1985 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 3. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1980 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160-1322 tahun 1985 tentang Pedoman Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ;
 4. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bantuan Peraturan Daerah Perubahan ;
 5. peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 28 - tahun 1976 juncto Nomor 6 tahun 1985 dan Nomor 14 tahun 1985 - tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 28 TAHUN 1976 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 28 tahun 1976 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Maret 1977 Nomor HK. II/52/77 tahun 1977 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 tahun 1977 Seri C, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan :

- a. Nomor 6 tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 28 tahun 1976 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Juni 1985 Nomor 207/p tahun 1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 1 tahun 1985 Seri C.
- b. Nomor 14 tahun 1985 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 28 tahun 1976 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Maret 1986 Nomor 100/p tahun 1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 1 tahun 1986 seri C.

diubah lagi sebagai berikut :

- A. Pasal 7 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
Disamping penghasilan dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah Ini, tiap-tiap bulan diberikan uang representasi bagi :
 - a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 107.500,00 (Seratus tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
 - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah).
- B. Pasal 13 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
Apabila Ketua, Wakil Ketua DPRD meninggal dunia kepada ahlinya diberikan tunjangan kematian sebanyak 1 (satu) bulan uang Kehormatan bersih sedangkan bagi Anggota DPRD yang meninggal dunia kepada ahlinya diberikan tunjangan kematian sebanyak 1 (satu) bulan uang jabatan bersih dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia didalam dan atau karena menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta 2 (dua) bulan uang jabatan bersih bagi Anggota DPRD.
- C. Pasal 14 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
pengangkutan jenazah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD yang meninggal dunia, dari tempat kedudukan ketempat kediaman samudiala apabila dikehendaki ahlinya ditanggung oleh Keuangan Pemerintah Daerah.


Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pacitan, 23 Desember 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 17 TAHUN 1987

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PACITAN NOMOR 28 TAHUN 1976 TENTANG KEDU
DUKAN KEWANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

I. PENJELASAN UMUM

Maksud dibuatnya Peraturan Daerah ini, ialah karena ke
tentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabu
paten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 28 tahun 1976 yang te
lah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan -
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 14
tahun 1985 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Ting
kat II Pacitan, sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang se
hingga dipandang perlu untuk mengadakan perubahan dengan mene
tapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

pasal I dan Pasal II ; Cukup Jelas.
